



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Gebi Gibsen alias Gebi bin Agus Gunawan;
Tempat lahir : Ulak Dabuk;
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Desember 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Sektor Jebus;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Kepala Kepolisian Sektor Jebus, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan 9 September 2018;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Purnomo, S.H., Advokat yang berkantor di jalan Dusun VI Parit Jaya RT/RW 003/001 Desa Belo Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Penetapan nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mtk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 10 halaman
Putusan nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GEBI GIBSEN Als GEBI Bin AGUS GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GEBI GIBSEN Als GEBI Bin AGUS GUNAWAN dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan ciri gagang terbuat dari besi warna hitam berikut sarungnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-68/BABAR/Euh.2/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa GEBI GIBSEN Als GEBI Bin AGUS GUNAWAN pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 02.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di depan Bank Sumsel Babel yang beralamat di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan, dari Indonesia suatu senjata pemukul,

halaman 2 dari 10 halaman
Putusan nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 02.15 WIB bertempat di depan Bank Sumsel Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, pada saat itu Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu Saksi DANU KURNIAWAN sedang nongkrong sehabis dari tempat hiburan orgen tunggal. Selanjutnya datang beberapa anggota kepolisian dari Polsek Jebus yaitu Saksi AGUSTIAN Bin MATNUR dan Saksi ARIEF KHARISMAN Bin YULISMAN EFENDI yang sedang melakukan patroli rutin dan langsung menghampiri Terdakwa dan teman Terdakwa yang sedang duduk-duduk sambil minum arak. Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa, ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari besi warna hitam beserta sarungnya yang terselip di pinggang sebelah kanan Terdakwa yang Terdakwa akui bahwa 1 (satu) bilah pisau tersebut merupakan miliknya. Dan selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Jebus untuk menjalani pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menguasai, membawa, dan menyimpan senjata tajam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan mata pencaharian maupun pekerjaan sehari-hari Terdakwa. Dan juga maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya sebagai alat jaga diri karena Terdakwa takut kalau ada orang yang berniat jahat, Terdakwa dapat melakukan perlawanan dengan menggunakan pisau tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Agustian alias Agus bin Matnur, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 02.15 WIB saksi bersama dengan saksi Arief Kharisman bin Yulisman telah mengamankan Terdakwa dan saksi Danu Kurniawan alias Danu bin Sairun di depan Bank

halaman 3 dari 10 halaman
Putusan nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumsel Desa Puput Kabupaten Bangka Barat karena membawa senjata tajam;

- Bahwa awalnya pada saat Saksi melakukan patroli malam, Saksi melihat Terdakwa sedang nongkrong di depan Bank Sumsel Babel Desa Puput Kabupaten Bangka Barat, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan satu bilah pisau di pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa pisau yang dibawa Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan mata pecaharian maupun pekerjaan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Arief Kharisman bin Yulisman, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 02.15 WIB saksi bersama dengan saksi Agustian alias Agus bin Matnur telah mengamankan Terdakwa dan saksi Danu Kurniawan alias Danu bin Sairun di depan Bank Sumsel Desa Puput Kabupaten Bangka Barat karena membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya pada saat saksi melakukan patroli malam, saksi melihat Terdakwa sedang nongkrong di depan Bank Sumsel Desa Puput kemudian saksi menghampiri Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan satu bilah pisau di pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa pisau yang dibawa Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan mata pecaharian maupun pekerjaan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Danu Kurniawan alias Danu bin Sairun, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 02.15 WIB, Saksi dan Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian di depan Bank Sumsel Babel Desa Puput Kabupaten Bangka Barat karena membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa nongkrong di depan Bank Sumsel Desa Puput, melintas beberapa anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli malam, kemudian pihak kepolisian tersebut menghampiri Saksi dan Terdakwa yang selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan 1

halaman 4 dari 10 halaman
Putusan nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bilah pisau di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) bilah pisau di pinggang sebelah kanan Saksi;

- Bahwa pada saat diamankan Polisi, Saksi dan Terdakwa sedang minum arak bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa pisau yang dibawa Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan mata pecaharian maupun pekerjaan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa dan saksi Danu Kurniawan alias Danu bin Sairun telah diamankan pihak kepolisian di depan Bank Sumsel Desa Puput Kabupaten Bangka Barat karena membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Danu Kurniawan alias Danu bin Sairun nongkrong di depan Bank Sumsel Desa Puput, melintas beberapa orang anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli malam, kemudian pihak kepolisian tersebut menghampiri Terdakwa dan saksi Danu Kurniawan alias Danu bin Sairun kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) bilah pisau masing-masing di pinggang sebelah kanan saksi Danu Kurniawan alias Danu bin Sairun dan di pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan Polisi, Terdakwa dan saksi Danu Kurniawan alias Danu bin Sairun sedang minum arak bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa pisau yang dibawa Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan mata pecaharian maupun pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dengan ciri gagang terbuat dari besi warna hitam berikut sarungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

halaman 5 dari 10 halaman
Putusan nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian di depan Bank Sumsel Desa Puput Kabupaten Bangka Barat karena membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat Terdakwa nongkrong di depan Bank Sumsel Desa Puput Kabupaten Bangka Barat dengan temannya, melintas beberapa anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli malam, kemudian pihak kepolisian tersebut menghampiri Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bilah pisau di pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan Polisi, Terdakwa sedang minum arak bersama teman-temannya;
- Bahwa pisau yang dibawa Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan mata pecaharian maupun pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

halaman 6 dari 10 halaman
Putusan nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Gebi Gibsen alias Gebi bin Agus Gunawan adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak mempunyai izin atau tidak mempunyai kewenangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian di depan Bank Sumsel Desa Puput Kabupaten Bangka Barat karena membawa senjata tajam, berawal pada saat Terdakwa nongkrong di depan Bank Sumsel Desa Puput Kabupaten Bangka Barat dengan temannya, melintas beberapa anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli malam, kemudian pihak kepolisian tersebut menghampiri Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bilah pisau di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan pada saat diamankan Polisi, Terdakwa sedang minum arak bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan dan tidak mempunyai hak atau izin untuk membawa senjata tajam tersebut;

halaman 7 dari 10 halaman
Putusan nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah senjata tajam pisau yang dibawa dan dimiliki oleh Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai “senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 LN. No.78 tahun 1951 disebutkan bahwa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai sebagai barang pusaka atau barang kuno ajaib;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yaitu berupa 1 (satu) bilah pisau dengan ciri gagang terbuat dari besi warna hitam berikut sarungnya, maka Majelis mengambil kesimpulan bahwa senjata tersebut dapat digolongkan sebagai senjata penikam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur tersebut maka diperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa dan memiliki senjata penikam” sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa

halaman 8 dari 10 halaman
Putusan nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dengan ciri gagang terbuat dari besi warna hitam berikut sarungnya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

halaman 9 dari 10 halaman
Putusan nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Gebi Gibsen alias Gebi bin Agus Gunawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa dan memiliki senjata penikam".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan ciri gagang terbuat dari besi warna hitam berikut sarungnya.Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh kami Golom Silitonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yusrizal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh M. Syaran Afizhan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.

halaman 10 dari 10 halaman
Putusan nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)